

PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 5 AYAT (1) PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIAMIS NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

Abdul Azis^{*)}

doelazie530@gmail.com

Evi Noviawati^{*)}

evinoviawati76@gmail.com

Dewi Mulyanti^{*)}

dewimulyantiunigal@gmail.com

ABSTRACT

Child Identity Card (KIA) is a program issued as a form of government obligation to provide population identity to all residents that applies nationally in order to encourage increased data collection, protection, and public services to realize the best rights, especially for children. In an effort to regulate children's Identity Cards in Ciamis Regency, Regent Regulation Number 17 of 2018 concerning Child Identity Cards was issued. This study aims to find out how the implementation of the issuance of Child Identity Cards is related to Article 5 paragraph (1) of the Regulation of the Regent of Ciamis Regency Number 17 of 2018 concerning Child Identity Cards in Sukamaju Village, Baregbeg District, Ciamis Regency, what are the obstacles faced in the issuance of Identity Cards. Children and what efforts must be made in the issuance of Child Identity Cards. The research method used in this research is descriptive analytical, namely the way to solve the problem is done by taking the collection, classification, and analysis of data concluded with the aim of making an overview of a situation objectively, while the approach method used in writing this thesis is an approach method. normative juridical. Then for data collection techniques using library methods and field research with observations and interviews. Based on the results of the study, it shows that in the implementation of the Issuance of Child Identity Cards linked to Article 5 paragraph 1 of the Ciamis Regent Regulation

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

Number 17 of 2018 concerning Child Identity Cards has not run optimally, this is because there are still many parents of children who do not know about Child Identity Cards. So this causes some children do not have a Child Identity Card (KIA). The obstacles faced were due to the lack of socialization regarding the Ciamis Regent Regulation Number 17 of 2018 concerning Child Identity Cards to the community, there was still a lack of facilities and infrastructure for the issuance of KIA. Child Identity by conducting socialization efforts regarding Ciamis Regent Regulation Number 17 of 2018 concerning Child Identity Cards to the public, especially children's parents. Provide facilities and infrastructure to facilitate the implementation of KIA Issuance.

Keyword: *Implementation, Policy, Child Identity Card*

ABSTRAK

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, serta pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik, khususnya bagi anak. Dalam upaya mengatur mengenai Kartu Identitas anak di Kabupaten Ciamis, maka dikeluarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kartu Identitas Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak dihubungkan dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kartu Identitas Anak di Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam penerbitan Kartu Identitas Anak dan upaya-upaya apa sajakah yang harus dilakukan dalam penerbitan Kartu Identitas Anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu cara untuk memecahkan masalah dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif, sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Kemudian untuk teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak dihubungkan dengan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kartu Identitas Anak belum berjalan secara optimal, hal ini dikarenakan masih banyak orang tua anak yang belum mengetahui mengenai Kartu Identitas Anak. Sehingga hal ini menyebabkan beberapa Anak belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Kendala yang

dihadapi yaitu karena kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Bupati Ciamis Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kartu Identitas Anak kepada masyarakat, masih kurangnya sarana dan prasarana untuk penerbitan KIA. Upaya- upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dalam memaksimalkan pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak dengan melakukan upaya sosialisasi mengenai Peraturan Bupati Ciamis Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kartu Identitas Anak kepada masyarakat khususnya orang tua anak. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mempermudah pelaksanaan Penerbitan KIA.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Kartu Identitas Anak

I. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas peristiwa penting kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup dan berkembang dengan hanya mengandalkan dirinya sendiri oleh karena itu dia membutuhkan negara dan masyarakat. Fungsi negara disini yakni sebagai sarana dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada warga negaranya berdasarkan aturan- aturan yang telah ditentukan. Salah satu permasalahan negara yang masih menjadi persoalan besar yaitu mengenai kependudukan.¹ Dalam tatanan kehidupan sosial ini tentunya setiap manusia mempunyai haknya, termasuk salah satunya anak. Pengertian Anak terdapat dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak yang menyebutkan Anak adalah seseorang yang

¹ Rina Martini. dkk. 2013. Sosiologi Pemerintahan. Tangerang: Universitas Terbuka. hlm. 13-16.

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak memerlukan perlindungan, karena mereka merupakan tonggak penerus masa depan yang akan melanjutkan perjalanan Negara ini di sektor pemerintahan maupun disektor lainnya, maka tak heran jika anak harus menjadi prioritas pemerintah dalam memperbaiki taraf hidup mereka, baik di bidang pendidikan, kesehatan, bahkan untuk keamanan dan keselamatan mereka. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga anak bisa disebut sebagai masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak untuk mendapatkan kelangsungan hidup yang layak, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Pemenuhan hak anak merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab merealisasikan peran dalam memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia.

Pencatatan atau akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Anak yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi nomor induk kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Kepemilikan akte kelahiran salah satu bukti

terpenuhinya hak identitas anak dan kesadaran akan pentingnya pencatatan kelahiran anak mulai tumbuh di Indonesia.²

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak anak adalah Hak Atas Identitas Anak yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak : Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Hak atas identitas adalah hak anak untuk memperoleh nama, kewarganegaraan, dan hubungannya dengan keluarganya.

Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan dan untuk mengatasi hal tersebut kemudian Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut mengalami perubahan dan diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan

²Kemenppa.go.id. "pentingnyakeabsahananak". <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1875/pentingnya-keabsahan-anak>. Diakses 30 mei 2022

hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi Kependudukan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan identitas kepada warga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh perlindungan atas dokumen kependudukan.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan administrasi kependudukan adalah penerbitan atas Dokumen Kependudukan. Salah satu dokumen kependudukan yang dapat membuktikan identitas Warga Negara Indonesia adalah E-KTP. Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki E-KTP sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan. E-KTP sebagai salah satu bukti identitas diperuntukkan bagi penduduk yang sudah berusia 17 tahun keatas, dari hal ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai perlindungan terhadap identitas anak yang masih berumur dibawah 17 tahun. Akte Kelahiran yang dimiliki oleh seorang anak tidaklah cukup, karena pada dasarnya akte kelahiran yang diterbitkan hanya memberikan status kepada anak. Akte kelahiran menunjukkan keabsahan legalitas seseorang dan menunjukkan kewarganegaraan seseorang.³ Identitas seseorang dapat dibuktikan salah satunya dengan kartu identitas, tetapi pada saat ini nyatanya anak-anak usia dibawah 17 tahun belum memiliki kartu identitas yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

³ Elina Aryanti. (2012). Implementasi Kebijakan Kependudukan Di Kabupaten Kuantan Singingi. Studi Kasus Pengurusan Akta Kelahiran. JOM FISIP Volume 1 No. 2-Oktober 2014, hlm. 4. Diakses 25 Desember 2021. Doi: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/3221>.

Upaya pemerintah pusat dalam melaksanakan program kartu identitas anak (KIA) sebagai program administrasi kependudukan terbaru, yakni menjadi wujud nyata perlindungan kepada anak sebagai kewajiban Negara dalam melindungi setiap warga Negaranya. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak (KIA), Pasal 1 ayat 5 menyatakan perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kartu Identitas Anak, menyebutkan bahwa Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran dan KK (asli) orang tua/Wali. Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang kartu Identitas anak menyebutkan bahwa KIA ditujukan bagi setiap anak Indonesia yang berusia kurang dari 17 tahun. Terdapat dua kategori dalam penerbitan KIA, yaitu untuk anak dibawah usia 0-5 tahun dan untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang satu hari. Syarat mendapatkan KIA pun cukup dengan melampirkan akta kelahiran, kartu keluarga, dan identitas orang tua bagi anak dibawah usia 5 tahun dan ditambahkan pas foto anak warna ukuran 2x3 sebanyak dua lembar bagi anak diatas 5 tahun.

Dalam kenyataannya hanya beberapa anak yang berusia 0-5 tahun dan 6-17 tahun yang sudah mempunyai Kartu Identitas Anak dan yang belum mempunyai Kartu Identitas Anak, dari sekian anak di Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis ternyata masih banyak anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak. Sebanyak 428 anak usia

0-5 Tahun yang terdiri dari 224 laki-laki dan 204 Perempuan Belum memiliki Kartu Identitas Anak dengan perbandingan jumlah anak yang berusia 0-5 tahun. Maka dengan adanya permasalahan ini menjadi salah satu tugas untuk pemerintah dalam memberikan perhatian untuk anak.

Sehingga dalam penelitian ini penulis selain penulis menggambarkan pelaksanaan KIA yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis bersama dengan perangkat Kelurahan dan Kecamatan juga akan menggambarkan serta menjelaskan bagaimana masyarakat dalam menerima aturan hukum baru mengenai kebijakan KIA.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Deskriptif yaitu metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasi objek secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif Analisis. Menggunakan jenis penelitian Deskriptif Analisis karena objek dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dan Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kartu Identitas Anak. Serta penelitian empiris turut dilibatkan karena penelitian ini akan menguji dan meneliti bagaimana peraturan tersebut berjalan di Kabupaten Ciamis. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif.

Adapun teknik Pengumpulan Data adalah :

- a. Data primer, berupa wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, Kepala Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg kabupaten Ciamis.

- b. Data Skunder, dilakukan dengan studi pustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, yang semuanya untuk memperoleh data- data pelengkap dari data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan.

III. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dalam pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak dihubungkan dengan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kartu Identitas Anak di Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Dalam penyelenggaraannya memang sudah dijalankan oleh pihak terkait. Bahwa pihaknya menyebutkan terkait informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan program KIA sudah sesuai dengan rencana kerja yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis sebagai pelaksana program pembuatan Kartu Identitas Anak. Sesuai dengan rencana kerja dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, untuk pelayanannya pun dilaksanakan seperti pelayanan program kependudukan lainnya, seperti penerbitan E-KTP, Akte Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya. Dalam pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak ini sudah dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis sejak tahun 2019 dan sampai pada tahun 2021 sudah terdapat data yang sudah melakukan penerbitan Kartu Identitas Anak sampai saat ini mencapai 67.125 setara dengan 20,55% dari jumlah anak yang berusia dibawah umur 17 tahun sejumlah 326.585 orang.

Hal mendasar dalam pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak ini belum dapat berjalan sesuai yang diharapkan oleh pihak pemerintah. Pada kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaannya masih belum dilaksanakan

secara maksimal, hal ini disebabkan karena berbagai macam kendala. Sehingga pada kenyataannya dilapangan belum semua anak mempunyai Kartu Identitas Anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara kendala- kendala yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak di Desa Sukamaju, Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis yaitu kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk penerbitan Kartu Identitas Anak, kebutuhan utama dalam menerbitkan Kartu Identitas Anak memang harus ditunjang dengan prasarana, ketika prasarana untuk pembuatan Kartu Identitas Anak belum dapat terpenuhi, secara tidak langsung hal ini membuat penerbitan Kartu Identitas Anak menjadi terhambat.
2. Bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis yaitu pembuatan Kartu Identitas Anak masih hanya tersentralisasi di dinas terkait. Sehingga belum dapat tersebar secara menyeluruh kepada s Hal ini menjadikan kendala untuk pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis. Pelaksanaan yang masih berpusat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berpusat di Kabupaten Ciamis menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Masyarakat yang tinggal jauh dengan pusat kota akan sangat keberatan untuk mengurus Kartu Identitas Anak tersebut, mengingat biaya yang harus di keluarkan sangat mahal dan tidak sebanding dengan manfaat yang didapatkan dari Kartu Identitas Anak.

3. Bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis yaitu penerbitan Kartu Identitas Anak belum dapat dilaksanakan di tingkat kecamatan. Karena keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM.
4. Bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis yaitu Kartu Identitas Anak belum dapat digunakan diseluruh sektor pemerintahan dan pelayanan publik.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis terkait dengan Pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak dengan melakukan berbagai macam upaya memang sudah dilakukan secara langsung oleh pihaknya. Terdapat banyak hambatan, tetapi dari semua hambatan tersebut ada upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dalam rangka memaksimalkan Penerbitan Kartu Identitas Anak. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dalam mengatasi setiap kendala-kendala dalam penerbitan Kartu Identitas Anak di Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis yaitu diantaranya sistem sosialisasi dan jemput bola. Bahwa hal yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dalam hal ini melakukan upaya dalam memaksimalkan Penerbitan Kartu Identitas Anak dengan yaitu melalui kegiatan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Bahwa sudah jelas upaya lain yang dilakukan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis yaitu melakukan sistem jemput bola artinya penjemputan secara langsung oleh pihak pemerintah ke setiap wilayah, melakukan pelayanan administrasi kependudukan ke tingkat Desa dan Sekolah-Sekolah, termasuk

melakukan kunjungan secara langsung dengan mendatangi Sekolah Luar Biasa (SLB) Se- wilayah Kabupaten Ciamis. Kemudian selain mengunjungi Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di daerah Kabupaten Ciamis, pihak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis juga melakukan upaya dengan cara mendatangi anak ke setiap sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Ciamis. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis ini dengan memberikan sarana dan prasarana untuk penunjang Pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis. Upaya untuk Mensentralisasikan penerbitan Kartu Identitas Anak ditingkat Kecamatan dan Desa. Sehingga dapat tersebar secara menyeluruh kepada seluruh wilayah. Kemudian upaya lain yang dilakukan dengan Mengupayakan Kartu Identitas Anak dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dapat bermanfaat untuk pemilik KIA, teruma dapat digunakan diseluruh sektor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya.

Pemerintah dalam hal ini memang memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, tentu pemerintah daerah juga harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga dan masyarakat untuk memperoleh akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik kepada masyarakat. Maka untuk mencapai hal ini pemerintah tidak boleh menghindar dari prinsip pelayanan yang dilakukan sepenuh hati. Serta pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis sebagai penyedia pelayanan publik dalam urusan tentang Administrasi Kependudukan harus mempunyai

prinsip dalam melakukan Pelayanan publik yang baik. Berikut ini Prinsip Pelayanan Publik diantaranya :

1. Kesederhanaan Prosedur pelayanan publik tidak berbelit- belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan
 - a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
 - b. Unit kerja/ pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;
 - c. Rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran.
3. Kepastian Waktu Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
5. Keamanan Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6. Tanggung jawab Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
8. Kemudahan Akses Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ihklas.
10. Kenyamanan Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain- lain.

Terutama dalam pelayanan publik dalam bidang Administrasi Kependudukan pemerintah harus bisa hadir sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam administrasi kependudukan ini berhubungan dengan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Berkaitan dengan administrasi kependudukan berarti berhubungan dengan identitas seseorang. eluruh dinas.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak Dihubungkan Dengan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kartu Identitas Anak Di Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum berjalan secara optimal atau tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan masih terdapat beberapa Anak yang tidak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), serta masih ada beberapa masyarakat, terutama orang tua anak yang belum mengetahui mengenai Kartu Identitas Anak (KIA).

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak Dihubungkan Dengan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kartu Identitas Anak Di Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis yaitu:
 - a. Kurangnya sosialisasi oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak yang dihubungkan dengan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kartu Identitas Anak di Desa Sukamaju, Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Akibatnya masih terdapat orang tua anak yang belum mengetahui tentang Kartu Identitas Anak, sehingga terdapat beberapa anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana untuk penunjang Pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis.
 - c. Pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak masih hanya tersentralisasi di dinas terkait. Sehingga belum dapat tersebar secara menyeluruh di tingkat daerah Kecamatan atau tingkat desa.
 - d. Kartu Identitas Anak belum dapat dimanfaatkan diseluruh sektor pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak Dihubungkan Dengan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kartu Identitas Anak Di Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan Sosialisasi mengenai Peraturan Bupati Ciamis Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kartu Identitas Anak, sehingga informasi mengenai Kartu Identitas Anak dapat diketahui oleh semua masyarakat, terutama orang tua anak. Melakukan Sistem jemput bola sistem jemput bola artinya penjemputan secara langsung oleh pihak pemerintah ke setiap wilayah, melakukan pelayanan administrasi kependudukan ke tingkat Desa dan Sekolah-Sekolah, termasuk melakukan kunjungan secara langsung dengan mendatangi Sekolah Luar Biasa (SLB) Sewilayah kabupaten Ciamis. Kemudian selain mengunjungi Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di daerah Kabupaten Ciamis, pihak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis juga melakukan upaya dengan cara mendatangi anak- anak ke setiap sekolah-sekolah di Kabupaten Ciamis.
- b. Memberikan sarana dan prasarana untuk penunjang Pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis.
- c. Mensentralisasikan penerbitan Kartu Identitas Anak ditingkat Kecamatan dan Desa. Sehingga dapat tersebar secara menyeluruh kepada seluruh wilayah.
- d. Mengupayakan Kartu Identitas Anak dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dapat bermanfaat untuk pemilik KIA, teruma dapat digunakan diseluruh sektor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya.

4.2. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan Sosialisasi mengenai Peraturan Bupati Ciamis Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kartu Identitas Anak, sehingga informasi mengenai Kartu Identitas Anak dapat diketahui oleh semua masyarakat, terutama orang tua anak. Sehingga kebijakan mengenai Kartu Identitas Anak manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh Anak selaku pemilik Kartu Identitas Anak.
2. Memaksimalkan Sistem jemput bola, sistem jemput bola artinya penjemputan secara langsung oleh pihak pemerintah ke setiap wilayah, melakukan pelayanan administrasi kependudukan ke tingkat Desa dan Sekolah-Sekolah, termasuk melakukan kunjungan secara langsung dengan mendatangi Sekolah Luar Biasa (SLB) Sewilayah kabupaten Ciamis. Kemudian selain mengunjungi Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di daerah Kabupaten Ciamis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seharusnya mengajukan bantuan kepada pihak yang seharusnya mampu memberikan sarana dan prasarana untuk penunjang Pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis. Sehingga nantinya sarana dan prasarananya dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Rina Martini. dkk. (2013). *Sosiologi Pemerintahan*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Elina Aryanti. 2012. Implementasi Kebijakan Kependudukan Di Kabupaten Kuantan Singingi. Studi Kasus Pengurusan Akta

Kelahiran. JOM FISIP Volume 1 No. 2-Oktober 2014 Doi:
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/3221>.

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kartu Identitas Anak.